

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010¹

Oleh: Chyntia R. Hutagalung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui apa saja unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut UU No.8 Tahun 2010 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Terdapat 3 (tiga) unsur yang merupakan satu kesatuan sehingga seseorang/badan hukum dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu adanya unsur pelaku dimana ditegaskan bahwa “setiap orang” yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencucian uang tersebut adalah perseorangan atau korporasi. Kemudian unsur kedua yaitu perbuatan (transaksi keuangan). Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan melawan hukum, yaitu pada saat ditemukannya transaksi yang mencurigakan atau patut dicurigai yang menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, serta melakukan beberapa suatu kegiatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur terakhir adalah hasil tindak pidana. Akibat pidana dalam pencucian uang berupa “hasil tindak pidana” dari suatu perbuatan pidana, atau perbuatan pidananya adalah pidana semula atau *predicate crime*. Yang dapat membuktikan adanya tindak pidana asal atau *predicate crime*, adalah “hasil tindak pidana” karena apabila hasil tindak pidana bukan hasil kejahatan, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang, sehingga pembuktian hasil tindak pidana ini akan menentukan apakah benar-benar terjadi tindak pidana pencucian uang. 2. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, pidana dijatuhkan terhadap

Korporasi apabila dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam hal ini Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi. Sedangkan sanksi pidana pokok korporasi yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang adalah denda, dan beberapa sanksi pidana tambahan yang tercantun dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, serta perampasan harta kekayaan milik korporasi sebagai pengganti pidana denda.

Kata kunci: korporasi; pencucian uang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil korupsi semakin marak terjadi dan pelakunya bukan hanya perseorangan melainkan dilakukan oleh korporasi. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan dakwaan terkait kasus tindak pidana pencucian uang korporasi pertama di pengadilan tindak pidana korupsi. Menurut juru bicara KPK, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh perusahaan atau sebut saja PT. X ini merupakan kasus pertama yang ditangani KPK yang memproses TPPU oleh korporasi dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) korupsi.³

Lebih lanjut menurut juru bicara KPK, PT. X merupakan perusahaan yang didirikan oleh seorang mantan Bupati dengan inisial MYF sejak 1988. Namun sebelum dilantik menjadi Bupati pada 17 Februari 2016, ia mengubah susunan direksi, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan. Uang yang diduga diterima dari “fee” proyek di Kebumen dimasukkan dalam sistem keuangan korporasi tersebut, bahkan diduga PT. X juga menangani beberapa proyek menggunakan metode pinjam bendera dari anggaran yang sebelumnya telah diurus

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Drs. T.M.R. Kumampung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101053

³<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/891980/kpk-ajukan-dakwaan-kasus-tppu-korporasi-pertama-rabu>. Di akses tanggal 25 agustus 2019. Pukul 20.32 WITA

oleh sang Bupati. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Dalam pengembangannya, KPK juga menemukan bukti-bukti keterlibatan sejumlah pihak.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut UU No.8 Tahun 2010?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Dari definisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dijelaskan di atas, maka tindak pidana pencucian yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku;
2. Perbuatan (transaksi keuangan atau finansial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal);
3. Merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud

untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.⁵

Ketentuan yang ada dalam UU No.8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata "**setiap orang**" dimana Pasal 1 angka 9 ditekankan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10, dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Untuk memenuhi unsur subjektif dalam tindak pidana pencucian uang yang dikategorikan pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang perseorangan dan badan hukum.⁶

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana pencucian uang ialah harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Unsur perbuatan pokoknya yang diperbuat adalah: *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain*, ini adalah yang dilakukan dalam pencucian uang.

Apabila diteliti maksud dari isi pasal di atas, secara jelas terdapat dua unsur, yaitu *unsur perbuatan* dan *unsur melawan hukum*. Rumusan kegiatan dalam pasal tersebut merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh tindak pidana pencucian uang dalam melakukan aksi pencucian uang. Kegiatan aktif di atas bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam pasal tersebut dipenuhi untuk dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan kata "atau" yang menjadi penanda bahwa rumusan

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> diakses tanggal 4 november 2019 pukul 21.27 WITA.

⁶ Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

kegiatan pada pasal ini bersifat alternatif. Dengan terpenuhinya beberapa kegiatan saja yang terdapat dalam pasal di atas, maka jelas unsur perbuatan pada Pasal 3 tersebut telah terpenuhi.

Rumusan yang lain adalah “*setiap orang menempatkan, mentransfer, dan seterusnya hasil tindak pidana berupa harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*”, dapat dianalisis dan diketahui bahwa kata perbuatan “dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” adalah termasuk perbuatan yang tidak wajar atau tidak patut, dan jika dikaitkan dengan perbuatan sebelumnya yaitu rumusan kata “hasil tindak pidana”, maka perbuatan di atas adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang perbuatannya dilakukan secara lahiriah (fisik), sehingga merupakan “*perbuatan melawan hukum yang objektif*”.

Kemudian, jika dilihat dari unsur-unsur diketahui dan patut diduga dalam Pasal 3 di atas, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut diliputi oleh kesengajaan (*dolus*), tetapi mungkin pula diliputi oleh kealpaan (*culpa*), atau dalam bahasa latinnya “*Pro Partus Dolus Pro Partus Culpa*”, sehingga pelaku dapat dipidana apabila melakukannya “dengan kesengajaan” atau “karena kealpaan”. Sebagaimana diketahui “kesengajaan” dan “kealpaan” adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) yang menjadi dasar dicelanya pembuat (*indicator of blame*), dimana salah satu bentuk atau pertanda tersebut harus terdapat pada diri pelaku tindak pidana. Apabila perbuatan “menempatkan” harta kekayaan itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut disengaja (*dolus*), sedangkan apabila asal-usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu tidak diketahui berasal dari kejahatan tetapi si pelaku lalai dan kurang hati-hati dalam menilainya, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (*culpa*).⁷ Berdasarkan uraian di atas, dengan mengambil rumusan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terjawablah bahwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

harta kekayaan adalah unsur perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, yang dimaksud dengan **transaksi** menurut ketentuan dalam undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian yang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.⁸

Unsur yang ketiga, yaitu hasil tindak pidana (hasil perbuatan pidana) karena dinyatakan sebagai bagian dari perbuatan pidana, tentunya haruslah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, hasil perbuatan pidana adalah hasil dari kelakuan yang melawan hukum. Untuk itu, hasil tindak pidana adalah unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, karena perbuatan pidana baru ada apabila terpenuhinya unsur-unsur, dan dalam perbuatan pidana terdapat unsur melawan hukum. Jadi, dalam akibat pidana pun terkandung unsur melawan hukum. Akibat pidana dalam pencucian uang berupa “hasil tindak pidana” dari suatu perbuatan pidana, atau perbuatan pidananya adalah pidana semula atau *predicate crime*.⁹ Penguraian unsur merupakan Hasil Tindak Pidana, harus mengacu pada Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010, dimana dalam pasal tersebut telah dicantumkan sejumlah tindak pidana asal (*predicate crimes*) dan bahkan tindak pidana lainnya yang belum diatur saat ini yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang merupakan kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dalam perbuatan pencucian uang terdapat tiga hal pokok, yaitu :

⁷ Reda Manthovani dan Narendra Jatna. 2012. *Rezim Anti Pencucian Uang dann Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Malibu. Jakarta. Hlm. 93.

⁸ Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹ Tubagus Irman. *Op. Cit.* Hlm. 87-88.

- a. Adanya kejahatan semula yang mengakibatkan hasil tindak pidana.
- b. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan terhadap hasil tindak pidana tersebut.
- c. Adanya harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana tersebut.

Kejahatan semula atau kejahatan asal atau tindak pidana asal atau *predicate crime*, tidak termasuk dalam pencucian uang, tetapi akibatnya berupa hasil tindak pidana adalah termasuk dalam pencucian uang, karena itu dalam tindak pidana pencucian uang haruslah terdapat kejahatan awal atau kejahatan semula atau *predicate crime*, tanpa adanya kejahatan awal maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang. Yang menghubungkan dan dapat membuktikan adanya tindak pidana asal/*predicate crime*, adalah "hasil tindak pidana" sehingga pembuktian hasil tindak pidana ini adalah sangat menentukan apakah benar-benar terjadi tindak pidana pencucian uang, karena apabila ternyata hasil tindak pidana ini bukan hasil kejahatan, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang. Jadi, unsur melawan hukum yang berupa hasil tindak pidana dan berwujud sebagai harta kekayaan, adalah yang menjembatani antara *predicate crime* dan pencucian uang, karena itulah hasil tindak pidana merupakan salah satu unsur pokok dari pencucian uang.¹⁰

Di samping unsur-unsur pokok yang terdapat dalam tindak pidana pencucian uang, terdapat unsur keadaan tambahan yang memberatkan pada pencucian uang. Keadaan tambahan yang memberatkan adalah unsur-unsur yang memberatkan pidana, dalam perundang-undangan kadang-kadang terdapat unsur keadaan tambahan yang memberatkan, misalnya dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 46 ayat (2), yaitu : "dalam hal kegiatan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, perserikatan Yayasan atau koperasi maka penuntutan terhadap badan-badan tersebut dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya". Atau dalam Pasal 351 KUHP

ayat (2) : "jika perbuatan itu luka berat, yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya lima tahun", ayat (3) : "jika berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun". Hingga keadaan tambahan yang memberatkannya adalah apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi.¹¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiyono berpendapat bahwa berkaitan dengan kejahatan korporasi, perlu dibedakan antara *crimes for corporation*, *crimes against corporations*, dan *criminal corporations*. *Crimes for corporation* merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang dalam hal ini dikatakan, "*corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against*". Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya. Kejahatan terhadap korporasi (*crime against corporation*), yang sering juga disebut dengan *employes crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja. Sedangkan mengenai *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi di sini hanya ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, atau sebagai "topeng" untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut. Pemimpin korporasi di sini hanya melakukan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para pejabat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut.¹²

Dalam perkembangan pemahaman mengenai kejahatan korporasi, pertanggungjawaban muncul sebagai respon terhadap pelanggaran korporasi termasuk kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran regulasi. Sejak itu pelanggaran tidak harus didasari oleh *mens rea*, ataupun tindakan langsung dan hukuman pun tersedia dalam bentuk sanksi. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin yang diterima. Doktrin-doktrin

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 84

¹¹ *Ibid.* Hlm. 99-100.

¹² Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit.* Hlm. 196-197.

tersebut merupakan doktrin yang menilai bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Doktrin-doktrin tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Direct Liability* (Pertanggungjawaban Langsung)

Suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk setiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* (asas kesalahan) dengan menggunakan asas identifikasi. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan sebagai salah satu justifikasi atau alasan pembenar untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) sehingga perbuatan pejabat senior tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kehendak dari perusahaan atau korporasi itu sendiri.¹³

Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan manusia alamiah berdasarkan asas identifikasi ini. Misalnya dalam hal ini suatu korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan *actus reus*. Pengadilan dalam hal ini dapat memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari “kedirian” organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggung jawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana itu secara pribadi.¹⁴

Pada akhirnya, pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan doktrin ini harus memperhatikan

dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi.

b. *Strict Liability* atau *Absolute Liability* (Pertanggungjawaban Ketat atau Pertanggungjawaban Mutlak)

Doktrin kedua yang menjustifikasi atau membenarkan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dalam teori ini, pertanggungjawaban dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Mengenai teori ini, terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa *strict liability* bukan atau tidak sama dengan *absolute liability*. Dalam hal ini, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang (*actus reus*) tidak harus atau belum tentu dapat dipidana. Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak terdapat kesalahan (*mens rea*).

Selanjutnya, Hamzah Hatrik mendefinisikan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat. Di samping itu, Hanafi dalam bukunya yang berjudul “*Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*”, menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena

¹³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 246

¹⁴ *Ibid*. Hlm. 46.

unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* nya (kesalahan).¹⁵

c. *Vicarious Liability Doctrin* atau Pertanggungjawaban Pengganti.

Doktrin berikutnya yang membenarkan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Pada dasarnya, doktrin tersebut didasarkan pada prinsip "*employment principle*". Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan (sikap batin jahat) atau perbuatan dan kesalahan dari orang lain. Hamzah Hatrik dengan mengutip pendapat Roeslan Saleh menyatakan bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut *vicarious liability*, maka seseorang akan bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang bertanggung jawab sebagai pembuat.

Doktrin ini juga hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (yang dalam hal ini adalah korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini korporasi) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh sebab itu, harus diperhatikan benar-benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana

kepada majikan (dalam hal ini korporasi) atas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan atau organ-organ dalam hal melakukan tindak pidana atau kejahatan, benar-benar bertindak dalam lingkup pekerjaannya atau tidak.¹⁶

d. *The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory* (Teori Budaya Korporasi)

Dilihat dari pengaplikasiannya, teori *the corporate culture model* atau *company culture theory* ini dapat diterapkan apabila memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

1. *An attitude, policy, rule, course of conduct or practice within the corporate body generally or in the part of the body corporate where the offences occurred.* (Sikap, kebijakan, aturan, dan tentu saja perilaku atau praktik dalam korporasi pada umumnya atau di bagian mana pelanggaran terjadi dalam korporasi yang bersangkutan).
2. *Evidence maybe led that the company's unwritten rules tacitly authorized noncompliance or failed to create a culture of compliance.* (Bukti yang mungkin menunjukkan bahwa aturan tidak tertulis dari perusahaan secara diam-diam dapat menimbulkan ketidakpatuhan atau perusahaan (korporasi) gagal untuk menciptakan budaya kepatuhan).

e. *Doctrin of Aggregation* (Doktrin Agregasi)

Doctrin of Aggregation atau doktrin agregasi merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan dari sejumlah orang secara kolektif, yaitu terhadap orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan. Menurut doktrin ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, baik orang-orang yang bersangkutan ataupun korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.

¹⁵Kristian. 2016. Buku Satu: *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 180-181.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 183-184.

Semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dari kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan telah dilakukan oleh suatu korporasi sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.¹⁷

Kelemahan dari doktrin ini yaitu tidak dapat digunakan ketika suatu tindak pidana atau kejahatan memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif dan mengabaikan realitas bahwa esensi riil suatu perbuatan salah mungkin saja bukan merupakan penyatuan dari perbuatan yang salah atau bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang tetapi merupakan sebuah fakta bahwa suatu korporasi tidak memiliki struktur organisasi atau tidak memiliki kebijakan untuk mencegah seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Adapun kelebihan dari doktrin ini adalah mencegah korporasi menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur korporasi yang bersangkutan. Dalam kondisi modern seperti sekarang ini, korporasi modern tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas seperti dalam struktur piramida. Sebaliknya, korporasi-korporasi modern memiliki pusat-pusat kekuasaan ganda yang saling berbagi dalam mengendalikan organisasi dan menentukan kebijakannya.¹⁸

Menurut Lu Sudirman dan Feronica, setidaknya ada 3 parameter yang dapat digunakan untuk memidana korporasi: **Pertama**, undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Parameter ini sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan asas yang sangat penting dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. **Kedua**, korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personilnya ialah direktur atau *manager* yang menjadi *directing mind and will* dari korporasi. Selain seseorang yang jabatannya direktur atau *manager*, pihak lain yang dianggap mewakili korporasi ialah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi. Walaupun orang tersebut tidak disebutkan dengan tegas sebagai

direktur atau *manager* atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai *directing mind and will* korporasi, maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi. **Ketiga**, korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *direct mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan *directing mind and will*-nya. Parameter ini sekaligus menunjukkan bahwa penyebutan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.¹⁹

Prof. Sutan Remy Sjahdeini dalam *Memorie Van Toelichting* Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa keempat syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 6 ayat (2), yaitu sebagai berikut :

Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Syarat pertama dalam Pasal 6 ayat (2) butir 1 tersebut menyebutkan bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah “dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi”. Personil pengendali korporasi dalam doktrin identifikasi sering juga diartikan sebagai *directing mind* dari suatu perusahaan. Hal ini diartikan sebagai individu yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan. Sehingga selama menjalankan bisnis perusahaan tersebut maka “*mens rea*” para individu tersebut merupakan “*mens rea*” dari

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* Hlm. 251-252.

¹⁸ Kristian. *Op. Cit. Buku Satu: Kejahatan Korporasi...* Hlm. 187.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.* Hlm. 203-204.

perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk menentukan apakah seseorang itu merupakan *directing mind and will* dari suatu korporasi adalah dengan melihat ke anggaran dasar dan struktur organisasi dari korporasi tersebut.²⁰ Singkatnya, makna personil pengendali korporasi misalnya disamakan dengan Direktur Utama dalam suatu korporasi atau pejabat lain yang selevel dengan itu.

Syarat kedua “dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi”. Maksud dan tujuan korporasi ini berarti segala tindakan yang dilakukan oleh personil pengendali dianggap sebagai tindakan korporasi selama masih sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dari suatu korporasi tersebut.

Syarat ketiga, “dilakukan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah” makna syarat ini berarti tindakan tersebut dilakukan oleh personil pengendali korporasi/pegawai korporasi yang masih termasuk dalam ruang lingkup fungsi dan kewenangan korporasi dimana ia bekerja. Pemenuhan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah berarti bahwa Personil Pengendali Korporasi dalam melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana pencucian uang tersebut harus berkaitan dengan tugas personil pengendali yang bersangkutan.

Syarat keempat, “dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi” dalam memenuhi frasa keempat ini, terdapat tiga kemungkinan yang mungkin timbul yaitu: Pertama, orang yang melakukan perbuatan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi adalah personil pengendali korporasi. Kedua, orang yang melakukan perbuatan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi bukan personil korporasi tetapi pegawai dibawahnya, dan perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup dan fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi. Ketiga, bisa saja orang yang melakukan perbuatan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi bukan personil pengendali korporasi dan bukan pula pegawai di bawahnya, melainkan orang-

orang tertentu di luar korporasi baik diperintahkan oleh personil pengendali korporasi maupun diperintahkan oleh pegawai di bawahnya.²¹

Berdasarkan keempat syarat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perseorangan dan pencucian uang yang dilakukan oleh suatu korporasi. Pencucian uang yang dilakukan oleh individu dilakukan atas kemauan dari orang tersebut, tidak dikendalikan atau diperintahkan oleh orang lain dan harta kekayaan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dilakukan/diperintahkan oleh para pengendali korporasi untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi itu sendiri.

Ron Kramer mengemukakan pengertian korporasi adalah berkaitan dengan siapa yang harus bertanggungjawab. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan korporasi maka yang harus bertanggungjawab menurut Ron Kramer adalah orang-orang yang menempati posisi pada eksekutif perusahaan/korporasi. Jika dilihat dari tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sehingga kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggungjawab, pada hakikatnya dijiwai oleh asas “*universitas delinquere non potest*”, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Sistem pertanggungjawaban ini

²⁰ Hasbullah F. Sjawie. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 314.

²¹ Mahrus Ali. 2008. *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevan Saksi Tindakan Bagi Penganggulan Kejahatan Korporasi*. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta. Hlm. 178.

ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik tersebut. Sehingga, penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan usaha (korporasi) tersebut. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut, bahwa korporasi sebagai badan usaha yang dijadikan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana tidak mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Kemudian, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan

dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurusnya atau pengurus saja.²²

Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa : "Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi". Personil Pengendali Korporasi menurut pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Hal tersebut diperjelas oleh Jan Remmelink yang menguraikan bahwa kesalahan (*schuld, mens rea*) fungsionaris pimpinan dan pegawai korporasi diatribusikan pada korporasi sesuai dengan struktur organisasi internal korporasi. Pendapat ini dapat dikatakan senada dengan ajaran kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) yang dikemukakan oleh Roling yaitu pertanggungjawaban pidana diperluas kepada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukanlah sebagai pelaku tindak pidana (*fysieke daderschaps*).

Ajaran ini memberi ruang yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberi perintah pada suatu badan hukum atau yang menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

²² Ruslan Renggong. *Op. Cit.* Hlm. 53-55.

²³ Eddy O.S. Hiarij. *Loc. Cit.* Hlm. 203.

1. Terdapat 3 (tiga) unsur yang merupakan satu kesatuan sehingga seseorang/badan hukum dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu adanya unsur pelaku dimana ditegaskan bahwa "setiap orang" yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencucian uang tersebut adalah perseorangan atau korporasi. Kemudian unsur kedua yaitu perbuatan (transaksi keuangan). Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan melawan hukum, yaitu pada saat ditemukannya transaksi yang mencurigakan atau patut dicurigai yang menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, serta melakukan beberapa suatu kegiatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur terakhir adalah hasil tindak pidana. Akibat pidana dalam pencucian uang berupa "hasil tindak pidana" dari suatu perbuatan pidana, atau perbuatan pidananya adalah pidana semula atau *predicate crime*. Yang dapat membuktikan adanya tindak pidana asal atau *predicate crime*, adalah "hasil tindak pidana" karena apabila hasil tindak pidana bukan hasil kejahatan, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang, sehingga pembuktian hasil tindak pidana ini akan menentukan apakah benar-benar terjadi tindak pidana pencucian uang.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam hal ini Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi.

Sedangkan sanksi pidana pokok korporasi yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang adalah denda, dan beberapa sanksi pidana tambahan yang tercantun dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, serta perampasan harta kekayaan milik korporasi sebagai pengganti pidana denda.

B. Saran

Seperti halnya manusia, korporasi juga menduduki posisi penting dalam bermasyarakat bahkan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak-pihak lain. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah penekanan pada perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi dalam mengganti pidana denda harus lebih diprioritaskan, karena membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana tersebut, dapat memberikan peluang kepada pelaku atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil dari tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tersebut bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan, terutama dalam hal tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevan Saksi Tindakan Bagi Penganggungan Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ariman, H.M. Rasyid, dkk. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Hamzah, Andi. 2007. *KUHP & KUHP (Edisi Revisi 2008)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irman, Tubagus. 2017. *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana*

- Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kristian. 2016. *Buku Satu: Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016*. Bandung: Sinar Grafika.
- Kristiana, Yudi. 2018. *Teknik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Loqman, Loebby. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Jakarta: Datacom.
- Mamudji ,Sri, dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki , Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Manthovani, Reda, dkk. 2012. *Rezim Anti Pencucian Uang dann Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Malibu.
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Priyatno , Dwidja, dkk. 2017. *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- Rahardjo , Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Renggong, Ruslan. 2017. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Rodliyah, dkk. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Raja Grafindo.
- Siahaan, Monang. 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sjawie, Hasbullah F. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Internet**
- <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/891980/kpk-ajukan-dakwaan-kasus-tpu-korporasi-pertama-rabu>. Di akses tanggal 25 agustus 2019. Pukul 20.32 WITA
- <http://media.neliti.com/media/publications/167096-ID-tinjauan-tentang-subjek-hukum-korporasi.pdf> diakses tanggal 17 november 2019 pukul 08.30 WITA.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> diakses tanggal 4 november 2019 pukul 21.27 WITA.